

ABSTRAK

BUMDesa Selaras Kadumaneuh di Desa Kadumaneuh merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan permasalahan yaitu kedudukan hukum BUMDesa dan pelaksanaan peran BUMDesa di desa, serta pandangan islam terhadap peran BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait. Adapun hasil pembahasannya yaitu, *Pertama*, Kedudukan hukum BUMDesa sebagai badan usaha berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum bagi BUMDesa. *Kedua*, Pelaksanaan peran BUMDesa Selaras Kadumaneuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kadumaneuh sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, *Ketiga*, Pandangan Islam terhadap peran BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu kebolehan (mubah) karena BUMDesa Selaras Kadumaneuh di Desa Kadumaneuh memiliki visi misi, dan bergerak dengan memenuhi syariat – syariat Islam.

Kata kunci : *Peran BUMDesa, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Kadumaneuh, Pandeglang.*